

SKRIPSI

“RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI”

**Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali: Menafsir 1 Korintus 7:1-11
dengan Pendekatan Sosial**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Progam Studi S-1
Filsafat Keilahian Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

Diajukan oleh:

Nama: Lala Sintya Dewi

NIM: 01180134

Dosen Pembimbing:

Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M. Th.

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2022

“RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI”

PERSPEKTIF PAULUS MENGENAI PERCERAIAN DAN RUJUK KEMBALI:
MENAFSIR 1 KORINTUS 7:1-11 DENGAN PENDEKATAN SOSIAL



Oleh:

Lala Sintya Dewi (01180134)

SKRIPSI UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENCAPAI GELAR
SARJANA PADA FAKULTAS TEOLOGI UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lala Sintya Dewi
NIM : 01180134
Program studi : Filsafat Keilahian
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI: Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali: Menafsir 1 Korintus 7:1-11 dengan Pendekatan Sosial”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Yang menyatakan



(Lala Sintya Dewi)

NIM.01180134

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI

Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali: Menafsir 1 Korintus 7:1-11 dengan Pendekatan Sosial

telah diajukan dan dipertahankan oleh :

LALA SINTYA DEWI

01180134




dalam Ujian Skripsi Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Filsafat pada tanggal 20 Juni 2022


Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, M.Th	
2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th	
3. Pdt. Daniel K. Listijabudi, Ph.D	

Yogyakarta, 20 Juni 2022

Disahkan Oleh:

Dekan

Pdt. Robert Seno, Ph.D

Ketua Program Studi Filsafat Keilahian
Program Sarjana

Pdt. Dr. Jozef M.N. Hehanussa, M.Th

PERNYATAAN INTREGITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lala Sintya Dewi
NIM : 01180134
Judul Skripsi : **“RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI”
Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali:
Menafsir 1 Korintus 7:1-11 dengan Pendekatan Sosial**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pegetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya. Jika kemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan ini, maka saya bersedia melepaskan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 20 Juni 2022



Lala Sintya Dewi

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI*”: *Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali: Menafsir 1 Korintus 7:1-11 dengan Pendekatan Sosial*. Penulis juga telah menyelesaikan proses pembelajaran yang penuh dengan sukacita di Fakultas Filsafat Keilahian Universitas Kristen Duta Wacana. Berbagai proses yang terjadi selama studi menjadi pengalaman, pembelajaran dan bekal yang sangat berharga bagi penulis. Syukur atas setiap berkenaan-Nya hingga saat ini dan akan begitu sepanjang masa. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada beberapa pihak yang Tuhan kirimkan untuk menjadi penolong yang penuh kasih. Ucapan terima kasih disampaikan kepada:


1. Bapak Pdt. Yusak Tridarmanto selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan rendah hati membimbing penulis dalam penulisan skripsi dan juga sepanjang proses perkuliahan.
2. Ibu Pdt. Asnath Niwa Natar selaku dosen penguji I yang memberikan catatan kritis dan berharga bagi skripsi dan juga bekal penulis ke depan.
3. Bapak Pdt. Daniel K. Listijabudi selaku dosen penguji II yang memberikan catatan kritis bagi penulis dan juga menjadi dosen wali penulis dari semester satu yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, memberikan motivasi dan keceriaan dari kebersamaan yang telah dilalui.
4. Seluruh dosen Fakultas Teologi UKDW yang dengan teladan kerendahan hati dan ilmunya memberikn banyak bekal berharga dan juga menghadirkan nuansa yang menarik serta berkesan selama masa studi.
5. Seluruh staf dan karyawan program studi Sarjana Filsafat Keilahian yang senantiasa sedia menoloh terjadinya proses pendidikan, administradi, literasi yang tentu tidak mudah pada masa pandemi yang lalu.
6. Orang tua terkasih, dua malaikat di bumi: Ibu Sri Sunarsih dan Bapak Sudi Waspodo yang selalu memberikan dukungan dengan penuh kasih dan tidak pernah berhenti mendoakan setiap langkah kehidupan yang penulis pilih untuk dijalani. Pendukung utama yang percaya pada penulis di tengah banyaknya hal yang meragukan pilihan penulis.
7. Dua saudariku tersayang, dua makhluk unik di bumi: Kakak Finki Karoline Al Wahid dan Adik Jingga Permata Sukma yang menjadi sumber utama keceriaan di tengah tangis dan kesulitan.

8. Rekan, saudara dan sahabat seperjuangan Sarjana Filsafat Keilahian angkatan 2018: ASKARA DAYAKA yang telah menghadirkan proses bersama yang penuh dengan suka dan duka namun menjadi penolong satsu sama lain selama proses studi. Askara Dayaka akan menjadi bagian yang tidak terlupakan bagi penulis selama hidupnya, menjadi pembawa kabar yang memberitakan Injil ke seluruh dunia.
9. Teman-teman kos coklat, grup nakedmen dan grup apartemen: Geby, Chintia, Yudit, Ivanna, Corin, Chindy dan Glori yang selalu berhasil memberikan keceriaan dan menghibur penulis selama menulis skripsi tinggal di Yogyakarta.
10. Keluarga besar Ibu dan Bapak di Malang yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
11. Semua pihak yang tak sempat tertulis namanya di sini, yang telah hadir dan menjadi teman dan sahabat bagi penulis.

Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.

Yogyakarta, 20 Juni 2022

Lala Sintya Dewi



DAFTAR ISI

COVER.....	i
“RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI”.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTREGITAS AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Batasan Masalah	7
4. Metode penelitian.....	8
5. Tujuan Penelitian	8
6. Sistematika Penelitian.....	8
BAB 2	10
PENDEKATAN SOSIAL DAN KONTEKS SOSIAL JEMAAT KORINTUS	10
2.1 Pendahuluan	10
2.2 Pendekatan Sosial.....	11
a. Definisi Pendekatan Sosial.....	11
b. Kelebihan dan Kelemahan	12
c. Metode.....	13
d. Kesimpulan Penulis.....	15
2.3 Konteks Sosial Jemaat Korintus.....	16
2.4 Konteks Sosial Rasul Paulus	31
2.4.1. Latar Belakang Rasul Paulus	31

2.4.2. Teologi Operatif Rasul Paulus.....	32
2.5 Kesimpulan.....	34
BAB 3	36
NILAI BIBLIS RUJUK KEMBALI	36
3.1. Pendahuluan	36
3.2. Persoalan Perceraian di 1 Korintus 7:1-11	36
3.3. Pandangan dan Nasihat Paulus Mengenai Perceraian yang Terjadi di 1 Korintus 7: 1-11	42
3.3.1 Berencana Bercerai	42
3.3.2 Telah Bercerai	46
3.4. Nilai Rujuk Kembali = Efektif atau Tidak?	48
3.5. Kesimpulan.....	50
BAB 4	52
IMPLIKASI NILAI RUJUK KEMBALI BAGI GEREJA DAN PASANGAN KRISTEN ...	52
4.1. Pendahuluan	52
4.2. Implikasi Nilai Rujuk Kembali	52
4.2.1. Implikasi bagi Pasangan Kristen.....	53
4.2.2. Implikasi bagi Gereja.....	62
4.3. Kesimpulan.....	70
BAB 5	72
PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

”RUJUK KEMBALI SETELAH LAMA BERCERAI”

Perspektif Paulus Mengenai Perceraian dan Rujuk Kembali: Menafsir 1 Korintus 7:1-11 dengan Pendekatan Sosial

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan suci yang dibuat oleh Allah yang tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Namun, kenyataannya perceraian masih dapat terjadi ketika perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Perceraian sendiri tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal sehingga tidak dapat ditentukan satu garis besar permasalahannya. Perceraian sendiri pada kenyataannya juga tidak menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dalam perkawinan yang menyebabkan kehidupan tidak menjadi lebih baik setelah bercerai. Permasalahan masih terus ada bahkan menjadi lebih pelik. Ada kebingungan bagi pasangan yang telah bercerai untuk menentukan sikap dari apa yang dialaminya setelah bercerai, apakah tetap bercerai atau rujuk kembali. Dalam teks Alkitab, 1 Korintus 7:1-11 ada narasi mengenai pandangan Paulus terhadap perceraian dan rujuk kembali dalam konteks jemaat Korintus. Keduanya, fenomena perceraian dan rujuk kembali dengan 1 Korintus 7:1-11 memiliki gaung yang sama mengenai masalah dalam perkawinan. Maka dalam skripsi ini, penulis akan melakukan upaya menafsirkan teks 1 Korintus 7:1-11 dengan pendekatan sosial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan teks yang paling dekat dengan makna sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai penulis teks dengan cara menggali konteks sosial dari penerima teks tersebut, yaitu jemaat Korintus. Melalui hasil penafsiran tersebut, ditemukan bahwa perspektif Paulus mengenai perceraian dan rujuk kembali tidak dapat dipisahkan dari latar belakangnya sebagai seorang Yahudi, farisi dan rasul Tuhan, serta konteks sosial dari jemaat Korintus itu sendiri. Bagi mereka yang telah bercerai, Paulus memberikan dua pilihan yaitu tetap melajang atau berdamai dengan pasangannya. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjawab persoalan bagi pasangan Kristen masa kini yang telah bercerai untuk dengan berani menentukan pilihannya.

Kata-kata kunci: Perceraian, rujuk kembali, pendekatan sosial, konteks sosial, Paulus, jemaat Korintus.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya seorang laki-laki dan perempuan bersatu dalam perkawinan dan memiliki anak. Kawin dalam KBBI berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau menikah, selanjutnya Perkawinan adalah perihal atau urusan kawin dan pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia. Ada beberapa pengertian dari perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti:

Menurut William Krabill, *“Perkawinan merujuk pada komitmen sepanjang hidup yang diteguhkan melalui janji-janji dari kedua pasangan, disaksikan oleh orang-orang lain dan disahkan secara hukum”*.¹

Menurut Khairuddin, *“Perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.²

Jika dihubungkan dengan Kekristenan, “perkawinan Kristen” dilakukan dan dihayati sebagai sesuatu yang istimewa. Perkawinan memang tidak dikategorikan sebagai sakramen, namun ibadah perkawinan dalam gereja-gereja Protestan hanya dilayani oleh pendeta dengan busana-aksesoris lengkap³. Hal ini dikarenakan adanya klaim secara dogmatis bahwa keluarga adalah lembaga buatan Tuhan sendiri. Menurut Asnath N. Natar, perkawinan Kristen memiliki makna sebagai persekutuan hidup, yaitu ketika dua orang yang berbeda dan sebelumnya asing memutuskan untuk bersatu dalam perkawinan untuk hidup bersama secara sepadan, saling menghargai dan melengkapi.⁴ Bahkan ada gambaran ideal bagi perkawinan, salah satunya adalah perkataan Yesus dalam Perjanjian Baru kitab Matius 19:4-6, *“Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula*

¹ Willard S. Krabill, “Pemberian dan Perkawinan” dalam *Seksualitas: Pemberian Allah*, oleh Anne K. Hershberger, 79-96, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 80.

² Asnath N. Natar, “Perceraian vs Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis” dalam *Perceraian dan Kehidupan Menggereja*, oleh Asnath N. Natar, 70-82, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2018), h. 71.

³ Yahya Wijaya, “Apakah Keluarga?” dalam *Lajang? Nikah? Cerai? Nikah Lagi?: Sebuah Alternatif Pembinaan*, oleh Tabita Kartika Christiani, 1-10, (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019), h. 1.

⁴ Asnath N. Natar, “Perceraian vs Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis”, h. 72.

menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.

Harapan akan perkawinan Kristen yang ideal ini juga termuat dalam janji perkawinan yang diucapkan oleh calon pengantin pada waktu pemberkatan perkawinan di gereja, di hadapan para keluarga dan saksi. Berikut contoh janji perkawinan yang termuat dalam dokumen Gerejawi milik GKJW⁵:

Pertanyaan:

“Apakah Saudara berjanji akan saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam kegagalan maupun dalam keberhasilan, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan selalu saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari selaku suami-istri yang telah dipersekutukan oleh Allah? Bagaimana jawab Saudara, apakah berjanji?”

“Pengantin yang berbahagia, apakah Saudara berjanji untuk saling mendoakan dan berusaha hidup benar dan kudus seturut kehendak Allah? Bagaimana jawab Saudara, apakah berjanji?”

Jawaban:

Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya... (mempelai laki-laki / perempuan) mengambil sdr/sdr.... (mempelai perempuan / laki-laki) sebagai istri / suami untuk seumur hidup saya, dan saya berjanji dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mencintai baik dalam suka maupun dalam duka.

Setelah kedua calon pengantin mengucapkan janji ini, Pelayan Ibadah / Pendeta akan mengingatkan bahwa keduanya harus mengingat firman Tuhan Yesus dalam Injil Markus 10: 9, **“Karena itu, apa yang telah dipersekutukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia”**. Ayat ini sekaligus mempertegas janji yang telah diucapkan masing-masing mempelai bahwa mereka telah berjanji mengambil pasangannya untuk **seumur hidup**. Hal ini menunjukkan bahwa janji perkawinan yang telah diucapkan menjadi komitmen bersama

⁵ Dokumen Gerejawi (GKJW) tentang Tata Ibadah Pemberkatan Perkawinan, h. 42-46.

untuk hidup bersama sebagai suami-istri yang ideal dan sebagai janji bahwa mereka tidak akan berpisah / bercerai.

Berdasarkan pengertian mengenai Perkawinan secara umum dan perkawinan Kristen di atas, maka perkawinan memiliki gambaran ideal serta mengarah pada ketidaksetujuan bahkan penolakan terhadap perceraian. Namun, fakta mengatakan bahwa perkawinan tidak selalu berjalan mulus, ada banyak tantangan serta hambatan dalam membangun perkawinan. Berbagai perjuangan telah dilakukan dengan maksimal, namun keputusan terakhir tetaplah bercerai. Idealisme perkawinan yang menjadi dasar bahwa itu harus bertahan selamanya sulit diwujudkan karena berbagai hal yang kompleks dan konkrit. Terlebih jika dalam keluarga sudah tidak ditemui keharmonisan bahkan cenderung adanya proses saling menyakiti antar-individu, suami atau istri tidak menjalankan kewajiban dengan baik, fungsi sebuah keluarga tidak berjalan, maka perceraian menjadi jawaban. Perceraian terjadi karena sudah tidak ada lagi jalan keluar.⁶ Kalangan Kristen yang pada umumnya menolak perceraian pun tidak bisa menghindarkan diri dari fenomena perceraian Kristen.

Perceraian (Cerai) dalam KBBI berarti pisah; tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya); perihal bercerai (antara suami-istri). Perceraian (secara hukum) membuat sepasang suami istri tidak memiliki hubungan lagi, keduanya menjadi orang asing satu sama lain. Namun tidak dengan anak, seorang anak tetap menjadi keluarga ayahnya dan juga tetap menjadi keluarga ibunya. Data sensus Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk dalam kurun waktu 2007-2016 yang dikemukakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan adanya peningkatan jumlah perceraian sepanjang tahun 2013-2016.⁷ Tahun 2016 mengalami lonjakan jumlah kasus perceraian dengan 365.633 kasus, jika dibandingkan pada 2013 dengan 324.247 kasus, tahun 2014 dengan 344.237 kasus, dan 2015 dengan 347.256 kasus.⁸ Kasus perceraian di Indonesia terus meningkat di tahun 2017 dengan jumlah 374.516 kasus dan pada tahun 2018 meningkat pesat sebesar 9% dari tahun sebelumnya dengan angka 408.202 kasus.⁹

⁶ Dedy Siswanto, "Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)", (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 12.

⁷ Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (2007-2016). Diambil dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses pada 10 Februari 2022, pukul 22.28 WIB.

⁸ *Ibid.*

⁹ Data BPS tentang Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>. Diakses pada 10 Februari 2022, pukul 22.41 WIB.

Menurut databoks dengan bersumber pada BPS (Badan Pusat Statistik), dari 408.202 kasus perceraian di Indonesia tahun 2018 dipengaruhi 10 faktor perceraian, urut dari yang terbesar sebagai berikut: 1) Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (183.085 kasus); 2) Ekonomi (110.909 kasus); 3) Meninggalkan Salah Satu Pihak (71.623 kasus); 4) KDRT (8.764 kasus); 5) Mabuk (3.468 kasus); 6) Judi (2.163 kasus); 7) Zina (1.470 kasus); 8) Poligami (1.211 kasus); 9) Madat (1.171 kasus); 10) Dihukum Penjara (1.064 kasus).¹⁰ Dari data di atas, Dedy Siswanto mengatakan bahwa faktor penyebab perceraian sangat kompleks karena jarang sebuah perceraian hanya disebabkan oleh satu faktor atau konflik saja. Menurutnya, perceraian dapat terjadi dikarenakan adanya konflik yang muncul karena mulai ada perbedaan interaksi dalam keluarga yang disebabkan oleh adanya “*perbedaan sudut pandang, pola pikir, latar belakang pendidikan, lingkungan keluarga*”.¹¹ Hal-hal ini disebut sebagai konflik karena berasal dari proses pertentangan antar individu maupun kelompok yang berbeda tujuan untuk berusaha memenuhi tujuannya, misalnya saja bercerai karena ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya. Konflik-konflik ini akhirnya dapat memunculkan apa yang disebut sebagai disasosiatif, seperti kebencian, kecemburuan, ketegangan antar-individu.¹² Jika konflik-konflik ini terus berlanjut, semakin meluas dan intens serta tidak ditemukan solusi yang memadai bahkan mulai muncul kekerasan, maka perubahan struktur akan terjadi, orang tua memilih untuk bercerai sehingga anak tidak lagi tinggal dengan orang tua yang lengkap.

Sebuah perceraian memiliki dampak yang mempengaruhi kehidupan seluruh pihak yang terkait, baik itu suami, istri maupun anak. Dampak pasca-cerai ini biasanya meliputi masalah ekonomi – entah itu suami atau istri yang kesulitan mencari uang dikarenakan tidak memiliki pekerjaan sebelumnya atau karena salah satu orang tua yang membiayai kebutuhan anak yang tinggal dengannya, masalah sanksi sosial baik itu karena keyakinan gereja maupun adat istiadat tempat ia tinggal, dan yang sangat mempengaruhi setiap individu adalah secara psikis atau mental, terlebih bagi anak. Hal inilah yang menjadikan anak sebagai korban dalam perceraian keluarganya. Salah satu dampaknya adalah hubungan yang tidak harmonis antara ayah dan ibunya pasca cerai mempengaruhi anak dalam segala segi kehidupannya, entah itu secara psikis, mental, ekonomi, dan kehidupan sosialnya. Anak

¹⁰ Data BPS tentang 10 Faktor Perceraian Terbesar 2018. Diambil dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/perselisihan-dan-ekonomi-faktor-utama-perceraian>. Diakses pada 10 Februari 2022, pukul 22.53 WIB.

¹¹ Dedy Siswanto, “Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 8-9.

¹² Dedy Siswanto, “Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)”, h. 9.

dipaksa hidup dan tinggal bersama salah satu orang tuanya, atau memilih tinggal dengan kakek dan nenek, bahkan kerabat jauh. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masalah tidak selesai ketika bercerai.

Dari fenomena di atas, ada beberapa laki-laki dan perempuan yang telah lama bercerai memutuskan untuk kembali bersama dalam perkawinan. Seperti yang dikemukakan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik) setiap tahun terhitung dari 2007-2016 pasti ada pasangan suami istri yang telah bercerai memutuskan untuk rujuk. Meskipun data menunjukkan adanya naik-turun jumlah kasus, yaitu pada tahun 2014 ada 63 kasus rujuk, 2015 ada 6 kasus rujuk dan 2016 ada 1 kasus rujuk.¹³ Tentunya dengan pertimbangan dan alasan yang beragam, entah itu karena ingin memperbaiki hubungan dan kesalahpahaman dan juga salah satunya adalah alasan anak. Ketika ternyata keputusan untuk bercerai tidak menyelesaikan masalah, perpisahan menjadikan situasi semakin pelik, sehingga membuat keduanya berusaha memperbaiki hubungan dan keadaan dengan cara kembali bersama, meskipun kembali bersama juga bukan satu-satunya jalan. Fenomena rujuk kembali ini masih menjadi perbincangan bagi banyak orang, khususnya orang Kristen. Pertimbangan untuk rujuk kembali masih terus dicari agar hubungan dan prinsip baru yang akan dibangun lebih baik daripada sebelumnya.

Alkitab sendiri sebenarnya tidak berbicara sama sekali mengenai perceraian secara khusus meskipun fenomena perceraian sudah ada sejak berabad-abad dahulu. Yusak Tridarmanto mengungkapkan bahwa hal ini dikarenakan adanya “prinsip” yang dipegang teguh berkaitan dengan tata tertib penciptaan, yaitu bahwa “*seorang laki-laki harus bersatu dengan seorang perempuan di dalam ikatan hidup berkeluarga, sekali untuk selamanya* (Kej. 2: 24)” dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa “*apa yang telah dipersatukan oleh Allah jangan dipisahkan oleh manusia* (Mat. 19:6)”.¹⁴ Prinsip inilah yang menegaskan posisi Alkitab yang tidak menghendaki perceraian terjadi. Meskipun faktanya perceraian sangat mudah terjadi dengan berbagai faktor dan alasan, seperti pernikahan yang diatur oleh orang tua, calon mempelai perempuan yang terlalu muda, istri melanggar Hukum

¹³ Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (2007-2016). Diambil dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>. Diakses pada 11 Februari 2022, pukul 00.35 WIB

¹⁴ Yusak Tridarmanto, “Perceraian Dilihat dari Perspektif Biblis” dalam *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelitik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, oleh Robert Setio dan Daniel Listijabudi, 233-249, (Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), h. 233.

Musa dan adat istiadat Yahudi, perselingkuhan, istri melakukan kesalahan (bahkan masalah kecil), ketidakhadiran anak, dan masih banyak lagi.¹⁵

Seperti yang disinggung sebelumnya, Alkitab lebih berbicara mengenai perkawinan itu sendiri daripada perceraian secara khusus. Lalu, jika dihubungkan dengan upaya rujuk kembali, tidak ada pembicaraan yang khusus dalam Alkitab. Namun bukan berarti bahwa pembahasan mengenai rujuk kembali setelah bercerai tidak dapat diperoleh, sama halnya dengan perceraian. Namun jawaban atas isu ini kiranya dapat dilakukan dengan upaya melihat teks mengenai perkawinan itu sendiri. Salah satu tokoh Alkitab yang menyumbangkan pemikirannya mengenai perkawinan adalah rasul Paulus. Teologi Paulus mengenai Perkawinan sendiri banyak dijadikan acuan bagi banyak kalangan, termasuk gereja ketika berhadapan dengan fenomena perkawinan dan segala sesuatu yang mengiringinya.

Teologi Paulus mengenai perkawinan ini dapat ditemukan di salah satu suratnya yaitu di dalam 1 Korintus 7:1-11. Tulisan Paulus ini tentu saja memiliki latar belakang konteks yang khusus pada jemaat di Korintus. Paulus memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan kedudukan suami-istri menjadi sama, semua orang saling membutuhkan dan ketergantungan, namun yang satu tidak menguasai yang lain (Ay. 4). Pernikahan merupakan hubungan yang suci karena diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui pernikahan dua orang dapat saling bertumbuh dan menyempurnakan sifat.¹⁶ Tidak semua orang mampu menguasai diri dan tumbuh dengan baik ketika sendiri, terlebih lagi untuk menyempurnakan diri. Oleh karena itu, lebih baik jika ia berada dalam ikatan perkawinan.

Teologi Paulus dalam surat pertamanya kepada Jemaat Korintus tidaklah muncul begitu saja. Sebagai penulis, tentu saja bahwa Paulus memiliki pemikiran dan pemahaman yang dipengaruhi oleh konteksnya. Begitu juga dengan jemaat Korintus memiliki konteks yang turut menjadi pertimbangan bagi Paulus menulis suratnya, misalnya konteks agama / kepercayaan, sosial-politik-ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menggunakan pendekatan sosial untuk memahami dan menemukan pesan.

Setelah menggunakan Pendekatan sosial untuk menafsir 1 Korintus 7:1-10, penulis akan merelevansikan pesan tersebut ke dalam pergumulan orang Kristen dalam

¹⁵ Yusak Tridarmanto, "Perceraian Dilihat dari Perspektif Biblis" dalam *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*, h. 234.

¹⁶ Wesley Brill, "Tafsiran Surat Korintus", (Bandung :Yayasan Kalam Hidup, 2003), h. 137.

mempertimbangkan rujuk kembali setelah lama bercerai. Harapannya ialah orang Kristen dan Gereja mampu memutuskan apakah rujuk kembali merupakan solusi dalam hubungan perkawinannya yang telah bercerai atautah tidak. Diharapkan pula dalam tulisan ini akan ditemukan sumbangan teologi untuk menyikapi fenomena perceraian tanpa harus mengkhianati keberimanan Kristen.

Penulisan Bab selanjutnya akan didasarkan pada rumusan masalah yang akan dikemukakan beserta dengan batasan permasalahan, metode, tujuan, dan sistematika penulisan.

2. Rumusan Masalah

Fenomena perceraian merupakan hal yang nyata terjadi dalam kehidupan, namun masih banyak yang masih pro dan kontra dengan berbagai alasan. Namun jika mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya faktor anak, mungkin banyak kasus laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sudah memutuskan untuk bercerai, bahkan dalam jangka waktu yang lama, ingin rujuk kembali. Berkaitan dengan hal ini Alkitab sendiri memang tidak secara eksplisit berbicara tentang rujuk kembali, namun upaya lain tentu masih dapat dilakukan. Untuk melihat pandangan Kristen terhadap fenomena rujuk kembali setelah lama bercerai, penulis akan melakukan penafsiran terhadap perspektif Paulus mengenai Perceraian dalam 1 Korintus 7:1-11. Dengan pendekatan sosial dan juga perspektif Paulus mengenai perceraian, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai fenomena Rujuk Kembali Setelah Lama Bercerai.

Dari fenomena yang ada, penulis mencoba merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa sikap Paulus terhadap perceraian dan rujuk kembali?
2. Jikalau Perceraian benar-benar terjadi dan harus terjadi, bagaimana sikap Paulus? Bagaimana etnis Keyahudiannya dan konteks jemaat Korintus menentukan sikapnya dalam 1 Korintus 7:1-11 jika ditafsir menggunakan pendekatan sosial?
3. Bagaimana relevansi teologi Paulus ini dalam menyikapi fenomena rujuk kembali di kalangan Kristen (pasangan Kristen yang bercerai, gereja)?

3. Batasan Masalah

Dalam menanggapi permasalahan di atas, penulis membatasi pada perspektif laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk rujuk kembali setelah lama berpisah karena faktor-

faktor utama. Penulis juga menafsir 1 Korintus 7:1-11 melalui pendekatan sosial guna mengetahui konteks serta teologi Paulus ketika mengajar perihal Perceraian. Beberapa tahapan yang akan dilakukan penulis untuk menafsirkannya. Pertama, meneliti siapa pembaca surat 1 Korintus. Kedua, meneliti siapa penulis 1 korintus serta hubungannya dengan pembaca yang dituju. Ketiga, meneliti kondisi sosial yang melingkupi 1 Korintus 7:1-11. Keempat, pendekatan atau isi dari surat yang ditulis penulis. Kelima, tujuan yang diharapkan oleh penulis. Keenam, latar belakang yang mempengaruhi diri penulis ketika menulis.

4. Metode penelitian

Dalam menganalisis perspektif Paulus mengenai perceraian, Penulis akan menggunakan studi literatur yang akan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap literatur-literatur seperti buku-buku pustaka, jurnal, situs-situs internet, artikel dan sumber-sumber lainnya yang memuat informasi mengenai teologi perkawinan Paulus. Selanjutnya, penulis akan berusaha menafsirkan 1 Korintus 7:1-11 sebagai salah satu tulisan Paulus yang memuat mengenai teologi perkawinan dan perceraianya. Penafsiran ini dilakukan dengan pendekatan sosial yang akan dijabarkan dengan jelas dan sistematis. Dari penafsiran ini diharapkan akan menemukan makna dan tujuan penulisan surat 1 Korintus 7:1-11 oleh Paulus.

5. Tujuan Penelitian

1. Menyelidiki dan mengetahui sikap Paulus terhadap fenomena perceraian dan rujuk kembali di jemaat Korintus.
2. Mengetahui sikap Paulus jika perceraian benar-benar terjadi dan bagaimana keetnisannya dan konteks jemaat Korintus mempengaruhi sikapnya itu.
3. Mengetahui dan menentukan sikap yang seharusnya dilakukan gereja dan pasangan-pasangan Kristen yang telah bercerai dengan perspektif Paulus mengenai rujuk kembali sebagai titik pijak.

6. Sistematika Penelitian

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bagian ini, penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2: Pendekatan sosial dan Konteks Sosial Jemaat Korintus

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan perihal Pendekatan sosial yang akan digunakan untuk menggali konteks sosial dari 1 Korintus 7:1-11. Pemaparan pada bab ini diharapkan menjadi alat untuk menghantar masuk pada proses penafsiran 1 Korintus 7:1-11 kaitannya dengan Rujuk Kembali di bab berikutnya.

BAB 3 : Nilai Biblis Rujuk Kembali

- Persoalan Perceraian di 1 Korintus 7:1-11
- Pandangan dan Nasihat Paulus Mengenai Perceraian yang Terjadi 1 Korintus 7: 1-11
- Nilai Rujuk Kembali = Efektif atau Tidak?

BAB 4: Implikasi Nilai Rujuk Kembali Bagi Gereja dan Pasangan Kristen

Dalam bagian ini, penulis akan menentukan dan merumuskan implikasi rujuk kembali bagi gereja dan pasangan Kristen. Dalam penyusunannya, baik itu implikasi bagi gereja maupun pasangan Kristen, Penulis akan membaginya lagi ke dalam dua kategori yaitu pencegahan perceraian dan penindaklanjutan atas perceraian yang telah terjadi.

BAB 5: Kesimpulan

Dalam bagian ini, penulis menyimpulkan penelitian terhadap nilai rujuk kembali yang ditinjau dari pandangan Paulus mengenai perceraian dalam 1 Korintus 7: 1-11 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perkawinan sebagai lembaga buatan Tuhan sendiri tentu memiliki makna yang sangat dalam. Laki-laki dan perempuan yang terikat dalam janji perkawinan Kristen memiliki tanggung jawab untuk menjaga perkawinan itu dengan baik dan diharapkan sesuai dengan gambaran ideal perkawinan yang diimani oleh Kekristenan. Tidak ada sesuatu apapun yang boleh menghancurkan ikatan perkawinan yang dibuat oleh Tuhan, karena janji perkawinan tidak hanya antara suami dan istri saja, melainkan juga kepada Tuhan dan disaksikan oleh sesamanya. Meskipun dalam sebuah perkawinan pasti mengalami masalah-masalah keluarga, perkawinan tidak akan pernah berjalan mulus dan tanpa guncangan, namun dengan gambaran ideal perkawinan di atas pasangan Kristen dituntut untuk selalu mengusahakan persatuan, bukan perpisahan.

Kendati demikian, banyak realitas yang menunjukkan bahwa kesatuan perkawinan sulit untuk dicapai. Persoalan yang dialami setiap keluarga berbeda-beda, orang-orang di dalamnya juga berbeda sehingga cara menyikapi permasalahan keluarga pun berbeda. Di antara banyak perkawinan Kristen yang ada, tidak sedikit yang memilih untuk bercerai sebagai jalan terakhir dari permasalahan yang ada. Mereka tahu dan sadar bahwa janji perkawinan yang mereka ucapkan mengharuskan mereka untuk mewujudkan perkawinan yang ideal – satu untuk selamanya dan tidak ada yang boleh memisahkan atau menceraikannya, namun kenyataan berkata lain. Meskipun menjadi pilihan terakhir dan terbaik yang bisa dipilih, nyatanya perceraian mengakibatkan dampak yang serius, baik itu bagi suami-istri maupun juga anak yang paling menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya.

Fenomena perceraian terus menjadi pertanyaan bagi orang Kristen, boleh atau tidak dilakukan. Untuk menjawab pergumulan seperti ini, tentu yang menjadi dasar bagi orang Kristen adalah Alkitab meskipun Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai perceraian. Salah satu pembahasan tentang perceraian dapat dilihat dari ajaran Paulus mengenai perkawinan dalam 1 Korintus 7:1-11. Budaya Greco-Romawi sebagai konteks utama teks dan juga budaya Yahudi sebagai warisan budaya Paulus sendiri menjadi latar belakang tulisan Paulus. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan sosial untuk menggali unsur sosial-budaya di jemaat Korintus yang sebagian besar penduduknya dipengaruhi oleh budaya Greco-Romawi dan Yahudi. Status sosial jemaat Korintus yang meliputi yang terlihat dari pekerjaan, pendidikan dan keturunan

mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan keluarga. Budaya pun sama, baik itu Greco-Romawi maupun Yahudi memiliki tradisi dan pemaknaan yang berbeda mengenai perkawinan.

Dalam budaya Greco-Romawi, pada umumnya perkawinan diatur oleh keluarga karena disposisi properti menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, cinta bukan menjadi hal yang penting selama kerukunan dan kedamaian tercapai. Jika berkaitan dengan perceraian, pada abad pertama inisiatif perceraian dapat dimulai oleh wanita maupun pria. Perceraian pun dapat dengan mudah dilakukan, setidaknya ada dua jenis perceraian yang digali dalam tulisan ini yaitu perceraian dengan pemisahan (pisah ranjang) dan perceraian secara hukum. Sedangkan dalam budaya Yahudi, budaya patriarki yang sangat kuat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap perkawinan dan perceraian. Wanita memiliki status sosial yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya. Seorang laki-laki dapat dengan mudah menceraikan istrinya dengan berbagai alasan, bahkan dengan alasan ingin mencari wanita yang lebih cantik daripada istrinya itu.

Dalam 1 Korintus 7:1-11, kemudahan untuk bercerai dalam konteks budaya Greco-Romawi dan Yahudi di atas menjadi pergumulan tersendiri bagi jemaat Korintus. Selain itu, ancaman perceraian juga datang dari perempuan-perempuan yang menjalani hidup asketik. Demi hidup kudus dan dekat dengan Tuhan, mereka menghindarkan diri dari hubungan seksual dengan suami. Sikap mereka ini secara lebih lanjut dapat menyebabkan suami mencari pemuasan kepada wanita lain. Pada akhirnya, entah itu suami atau istri memiliki keinginan untuk bercerai. Oleh karena itu, nasihat Paulus menjadi efektif, ia memberikan ajaran yang berasal dari parafrase perkataan Yesus dan ajaran yang berasal dari dirinya sendiri. Prinsip dasar Paulus dalam menyikapi perceraian adalah “tidak cerai”.

Untuk menyikapi perkawinan yang terancam bercerai, Paulus memberikan kelonggaran dengan cara menyetujui pemisahan dalam budaya Greco-Romawi atau pisah ranjang. Namun kelonggaran ini memiliki tiga syarat, yaitu durasi waktu yang singkat, dengan persetujuan bersama, dan dengan tujuan berdoa (mendekatkan diri kepada Tuhan). Sedangkan untuk menyikapi perceraian yang terpaksa terjadi dan sudah terjadi, Paulus memberikan dua pilihan, yaitu tetapi hidup melajang atau kembali bersama. Hal ini dikatakan Paulus sebagai perintah Yesus sendiri dan jika digali dari konteks sosialnya merupakan salah satu prinsip budaya Yahudi di mana seseorang tidak boleh menikah lagi setelah bercerai karena dianggap berzinah dan bahkan diharapkan untuk rujuk kembali. Dengan demikian, sikap Paulus terhadap perceraian memang dipengaruhi oleh etnis Keyahudiannya dan konteks jemaat Korintus.

Penulis merasa bahwa nilai rujuk yang ditawarkan oleh Paulus sebagai salah satu pilihan bagi jemaat Korintus yang telah bercerai dapat memberikan relevansi bagi pasangan Kristen masa kini dan juga gereja. Bagi pasangan yang terancam atau sedang mempertimbangkan untuk bercerai, nasihat Paulus untuk pisah sementara dapat menjadi tawaran yang membantu. Gereja pun juga memiliki peranan yang penting untuk terus mendampingi pasangan yang akan bercerai. Lalu, untuk pasangan yang telah bercerai, nilai rujuk kembali dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperbaiki hubungan menjadi lebih baik, untuk saling introspeksi diri dan memulai kembali hubungan yang terpaksa bercerai karena merasa tidak ada solusi yang lebih baik. Gereja pun tetap memiliki peran untuk mendampingi mereka yang telah bercerai, namun tidak memaksa untuk rujuk kembali. Rujuk kembali tetap menjadi pilihan pribadi dan tidak boleh dipaksakan. Jika memang semua pihak tidak menghendaki rujuk kembali, pemulihan dan penyembuhan diri menjadi fokus yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dampak yang disebabkan oleh perceraian tidak main-main karena akan mempengaruhi kehidupan seseorang selamanya. Baik itu orang tua maupun anak-anak memiliki dampak yang berbeda-beda dan memerlukan penanganan yang khusus agar trauma atau luka yang disebabkan oleh perceraian keluarganya tidak berlarut-larut. Gereja harus ikut andil dalam proses pemulihan dan penyembuhan dari trauma perceraian karena gereja memiliki tugas untuk peduli (*caring*) dan rekonsiliasi (*reconciling*).

Namun, penulis sendiri merasa bahwa “sedia payung sebelum hujan” juga penting, artinya lebih baik memulai dan mempersiapkan diri dengan baik, bekal yang cukup untuk menghindari perceraian di masa depan. Baik itu pasangan Kristen maupun gereja memiliki peran dan cara sendiri untuk menyediakan “payung” sebelum pernikahan terjadi. Pasangan Kristen diharapkan memiliki pemahaman dan bekal yang cukup sebelum memutuskan untuk terikat dalam pernikahan yang suci, seumur hidup dan tidak tercerai. Pemahaman mengenai hakikat janji pernikahan Kristen, fungsi keluarga dan hal pendukung lainnya perlu untuk dimiliki sebelum menikah. Pemahaman seperti itu dapat diperoleh secara mandiri atau dari pihak ketiga, seperti gereja. Gereja memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan pasangan Kristen yang ingin menikah melalui katekisasi pra-nikah. Namun, penulis merasa tidak hanya berhenti di situ, gereja yang sadar bahwa dalam pernikahan pun tetap membutuhkan pendampingan seharusnya memberikan ruang dan kesempatan untuk saling berbagi dalam katekisasi keluarga muda. Upaya gereja ini tergolong sebagai tugas untuk mendidik (*educating*).

Dari apa yang telah disusun dalam tulisan ini, penulis telah berhasil mencapai tujuan penulisan. Penulis berhasil menyelidiki dan mengetahui sikap Paulus terhadap fenomena perceraian, mengetahui bagaimana keetnisannya dan konteks jemaat Korintus memengaruhi

sikapnya itu, serta menentukan relevansi nilai rujuk kembali bagi pasangan Kristen yang bercerai dan gereja.

5.2. Saran

Bagi pasangan Kristen yang telah disatukan oleh Allah sendiri, selama proses mempersiapkan diri untuk menikah hingga dalam pernikahan perlu untuk terus belajar mengenai apa itu janji pernikahan, fungsi keluarga dan hal-hal pendukung lainnya dalam pernikahan. Setiap orang memiliki peranan yang sama pentingnya untuk belajar, mempertahankan dan setia dalam pernikahannya dengan orang yang dicintainya. Dengan memahami hal-hal di atas, permasalahan dan konflik yang pasti ada dalam pernikahan tidak akan mengarahkan pasangan untuk berpisah apalagi hingga bercerai. Pondasi yang kuat akan memungkinkan pernikahan melalui banyak rintangan.

Namun bagi pasangan yang telah bercerai, ini bukanlah akhir dari segalanya. Paulus memberikan perintah dari Yesus Kristus sendiri bahwa mereka memiliki dua pilihan, yaitu tetap hidup melajang atau berdamai dengan pasangannya. Kedua pilihan ini sifatnya merdeka, mereka dapat memilih dengan kehendak bebas mereka tanpa ada paksaan. Namun, jika berdamai dengan pasangan atau rujuk kembali menjadi pilihannya, maka semua pihak tetap memegang peranan yang sangat penting untuk mencapainya. Proses memaafkan dan rekonsiliasi menjadi langkah utama bagi mereka yang ingin rujuk kembali, untuk mencapai itu pasangan yang telah bercerai perlu untuk meminta bantuan kepada pihak ketiga, seperti gereja.

Bagi gereja yang pada dasarnya tetap menolak perceraian, hal ini tidak seharusnya menjadi alasan baginya untuk tidak peduli dengan anggota jemaatnya yang terluka karena perceraian yang dialami. Gereja memiliki tanggung jawab untuk mendampingi pasangan yang telah bercerai untuk melakukan rekonsiliasi (*reconciling*) dan peduli (*caring*) hingga akhirnya memberkati mereka dalam pernikahan di gereja. Namun, sebelum perceraian terjadi gereja juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi (*educating*) bagi pasangan Kristen yang akan menikah, pasangan yang telah menikah, dan yang telah bercerai.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bavinck, J. (2015). *Sejarah Kerajaan Allah 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Brill, J. W. (2003). *Tafsiran Surat Korintus Pertama*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup.
- Christiani, T. K. (2019). Pembinaan untuk Anak: Dampak Perceraian Orang Tua pada Anak. In T. K. Christiani, *Nikah? Lajang? Cerai? Nikah Lagi?: Sebuah Alternatif Pembinaan* (pp. 23-38). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Dutch, R. (2005). *The Educated Elite in 1 Corinthians: Education and Community Conflict in Graeco-Roman Context. Vol. 27*. London: A&C Black.
- Esler, P. F. (1995). *Modelling Early Christianity: Social-scientific Studies of the New Testament in Its Context*. London: Psychology Press.
- Ferguson, E. (2003). *Backgrounds of early Christianity*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Fitzmyer, J. A. (2008). *First Corinthians: A new translation with introduction and commentary*. United States of America: Yale University.
- GKJW. (n.d.). *Tata Ibadah Pemberkatan Perkawinan*.
- Gordon, J. D. (1997). *Sister or Wife? 1 Corinthians 7 and Cultural Anthropology*. Sheffield: Sheffield Academic Press.
- Gordon, J. D. (2002). Where to Lay Their Heads? Gender, Anthropology and New Testament Interpretation. *Toronto Journal of Theology* 18, No. 1, 115-128.
- Green, D. (1992). *Tafsiran Surat 1 Korintus*. Malang: SSAT.
- Hadiputro, M. F., & Anugraha, D. (2019). Perceraian. In T. K. Christiani, *Lajang? Nikah? Cerai? Nikah Lagi?: Sebuah Alternatif Pembinaan* (pp. 131-164). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Hadiwitanto, H. (2018). Sikap Pada Perceraian dan Tantangan Pelayanan Pastoral Gereja. In A. N. Natar, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja* (pp. 70-82). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Hawthorne, G. F., & Martin, R. P. (1993). *Dictionary of Paul and His Letters*. USA: InterVarsity Pres.

- Instone, D., & Brewer. (2002). *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. Michigan: Eedermans Publishing.
- Instone, D., & Brewer. (2003). *Divorce and Remarriage in the Church: Biblical Solutions for Pastoral Realities*. United Kingdom: InterVarsity Press.
- Keener, C. S. (2005). *1-2 Corinthians*. Amerika Serikat: Cambridge University Press.
- Krabill, W. S. (2008). Pemberian dan Perkawinan. In A. K. Hershberger, *Seksualitas: Pemberian Allah* (pp. 79-96). Jakarta: Gunung Mulia.
- Kristanto, & dkk. (n.d.). *Lebih dari Permata: Katekisasi Perkawinan GKJW*.
- McGinnis, K. a. (1981). *Parenting for Peace and Justice*. United States: Orbis Books.
- Natar, A. N. (2018). Perceraian vs Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis. In A. N. Natar, *Perceraian dan Kehidupan Menggereja* (pp. 70-82). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Pfitzer, V. (2000). *Kesatuan dalam Kepelbaggian: Tafiran atas Surat 1 Korintus*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Siswanto, D. (2020). *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stevens, R. P. (2013). *Seni Mempertahankan Pernikahan Bahagia*. Yogyakarta: Gloria Graffa.
- Tom Jacobs, "Rasul Paulus", (Yogyakarta: Kanisius, 1992)
- Tridarmanto, Y. (2013). *Hermeneutika Perjanjian Baru 1*. Yogyakarta: Kanisius .
- Tridarmanto, Y. (2015). Perceraian Dilihat dari Perspektif Biblis. In R. Setio, & D. K. Listijabudi, *Perceraian di Persimpangan Jalan: Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik* (pp. 233-249). Yogyakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wijaya, Y. (2019). Apakah Keluarga? In T. K. Christiani, *Lajang? Nikah? Cerai? Nikah Lagi?: Sebuah Alternatif Pembinaan* (pp. 1-10). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.
- Wijayatsih, H. (2019). Pembinaan Pranikah: Transisi dari Kehidupan Lajang Menuju Pernikahan. In T. K. Chritiani, *Nikah? Lajang? Cerai? Nikah Lagi?: Sebuah Alternatif Pembinaan* (pp. 91-104). Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia.

Witherington III, B. (1995). *Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians*. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing.

Jurnal:

Gunawan, C. (April 2013). Etika Paulus tentang Perceraian: Studi 1 Korintus 7:10-16. *Veritas No. 14, Vol. I*, 85-106.

Iwan Setiawan, d. (Oktober 2021). Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan Dalam Perjanjian Baru. *Missio Ecclesiae Vol. 10, No. 2*, 155-168.

Mihaila, C. (2019). The Social Background of 1 Corinthians 1-4. *Perichoresis Vol. 17*, 27-40.

Stevanus, K. (2018). Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali. *Kurios, Vol. 4, No. 2*, 135-156.

Stanislaus, S. (2018). Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. *Jurnal Logos Filsafat-Teologi, Vol. 15, No. 2*, 31-66.

Tridarmanto, Y. (2015). Spiritualitas Rasul Paulus. *Jurnal Gema Teologi, Vol. 39, No. 1*, 15-32.

Tridarmanto, Y. (2008). Melacak Kembali Metodologi Rasul Paulus dalam Berteologi. *Gema Teologi, Vol. 32, No. 2*, 1-12.

Tridarmanto, Y. (2006). Pendekatan Sosial dalam Penafsiran Kitab Perjanjian Baru. *Gema Teologi 30, No. 1*, 1-9.

Wijaya, I. C. (December 2018). Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel. *Fidei, Vol.1, No. 2*, 132-145.

Web:

KBBI. (2001). *Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018*. Retrieved Februari 10 , 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>

Data Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *10 Faktor Perceraian Terbesar 2018*. Retrieved Februari 2022, 10 , from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/perselisihan-dan-ekonomi-faktor-utama-perceraian>

Data Badan Pusat Statistik (BPS). (n.d.). *Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (2007-2016)*.

Retrieved Februari 10 , 2022, from <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

Ulina, I. (2021, Mei 20). *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Segi Kekudusan Menurut 1*

Korintus 7:10-16. Retrieved Desember 22, 2021, from E-Prints UKDW:

<https://katalog.ukdw.ac.id>

